

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR – KABUPATEN BARITO TIMUR**

2020

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 002/K.BAWASLU.KT-02 /HK.01.01/III/2020, 3 HLM
TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA TAHUN 2020 KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN
BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- ABSTRAK :**
- Bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdri. AINUN JARIAH** tanggal 19 Februari 2020 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raren Batuah pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang No 7 Tahun 2017 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017.
 - Dalam Surat Keputusan ini Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur memutuskan menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Atas Nama **Sdr.**
EKO PRASETIA.

CATATAN : - Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2020